а	r e	а	SI	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1	NOMOR :	2 0 0 0 0	0 0 0 5 9	H.4 PPh Final
H.2	X Pembetul	lan Ke- 0	H.3 Pembatalan	H.5 X PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPONGUT				
A.1 NPWP	:	096379193006000 / 3175062406700008		
A.2 NIK	:			
A.3 NITKU	:	3175062406700008000000		
A.4 Nama	:	LIONG CHEN MENG		

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lel Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2 B.3		B.4	B.5	B.6
9-2024	24-100-02	11.466.000,00		2	229.320,00
Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan					
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen LCM-2024-09-01					
	Nama Dokume	Invoice	Tanggal 3	0 dd 0 9	mm 2 0 2 4 yyyy
B.8 Dokumen Refere	nsi untuk Faktur Pajak, a	apabila ada :			
Nomor Faktur Pa	Nomor Faktur Pajak : Tanggal dd mm yyyy			тт уууу	
B.9 PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).					
Nomor :	Nomor: Tanggal dd mm yyyy				
B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :					
B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:					
C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT					

C. IDI	:. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT					
C.1	NPWP :	415782176044000 / 0415782176044000				
C.2	NITKU :	041578217604400000000				
C.3	Nama Wajib Pajak :	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.4	Tanggal :	3 0 dd 0 9 mm 2 0 2 4 yyyy				
C.5	Nama Penandatangan :	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak :	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik				
		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan: Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini				
	OQJAMMGI	dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.				